

BAB VI

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan melihat data dari hasil survey serta dari hasil analisa data, maka dari permasalahan yang ada dapat disimpulkan dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :

1. Tarif yang diperoleh berdasarkan perhitungan Biaya Operasional Kapal yang terdapat pada Lampiran VI KM Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau adalah sebesar Rp. 20.000,- / trip per penumpang. Tarif berdasarkan perhitungan BOK lebih rendah Rp. 5.000,- dari tarif yang berlaku yaitu sebesar Rp. 25.000,-/ trip per penumpang.
2. Biaya Operasional Kapal (BOK) per Trip yang dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau adalah sebesar Rp. **336.246,-**
3. Berdasarkan hasil analisa *Break Event Point* Perbandingan antara Biaya Operasional Kapal (BOK) dan pendapatan operator sesuai dengan tarif, titik keseimbangan atau *Break Event Point* (BEP) pada tarif hasil Analisa yaitu sebesar Rp. 20.000,- akan dicapai pada saat kapal mengalami *Load Factor* penumpang sebesar 67,24% dan akan mengalami keseimbangan pada saat hari operasi yang ke 330. Sedangkan jika berdasarkan tarif yang berlaku pada saat ini yaitu sebesar Rp. 25.000,- *Break Event Point* akan dicapai apabila *Load Factor* penumpang sebesar 53,79% akan mempunyai jangka waktu untuk pengembalian modal adalah hanya selama 261 hari.

3.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tarif penumpang *Speedboat* dengan melakukan perhitungan sesuai pada Lampiran VI Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu Pengguna jasa maupun pihak penyedia jasa.

2. Membuat suatu ketetapan atau Peraturan Tentang Penyesuaian Tarif Penumpang *Speedboat* khususnya lintasan Kuala Tungkal – Parit Pudin dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
3. Bupati Tanjung Jabung Barat agar menetapkan besaran tarif penumpang *speedboat* lintasan Kuala Tungkal – Parit Pudin dengan berdasarkan kepada perhitungan Lampiran VI Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau karena lintasan Kuala Tungkal – Parit Pudin merupakan Lintasan Dalam Kabupaten.